



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Nomor : 003/HK.01.01/K.NT-13/02/2024

Tentang

**PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ROTE TIMUR**

KABUPATEN ROTE NDAO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO

- Menimbang** : a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr.Amril Achmad Abdurachman sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Rote Timur dengan alasan telah diterima sebagai Anggota KPU Kabupaten Rote Ndao periode 2024-2029 sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Panwaslu Kecamatan Rote Timur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang pemberhentian dan penggantian antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Timur.

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara; dan
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan Pengunduran diri dengan alasan telah diterima sebagai Anggota KPU Kabupaten Rote Ndao periode 2024-2029.
2. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 011/HM.03.02/K.NT-13/02/2024

- tanggal 09 Februari 2024 beserta daftar hadir Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
3. Hasil klarifikasi calon Pengganti Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Rote Timur;
 4. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor: 003/HK.01.01/K.NT-13/10/2022 tanggal 26 Oktober 2022 tentang pengangkatan Sdr. Amril Achmad Abdurachman sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao **Dinyatakan Dibatalkan Demi Hukum.**

**Menetapkan
PERTAMA**

: Memberhentikan saudara **Amril Achmad Abdurachman**, sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Timur sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor: 003/HK.01.01/K.NT-13/10/2022 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Timur;

KEDUA

: Menetapkan Saudara **Marthen M. L. Patty** sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Timur dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA

Masa Jabatan Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Timur sebagaimana dimaksud pada dictum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Timur dalam Rangka Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT

: Masa tugas pengganti antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.
SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bupati Rote Ndao;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
4. Camat Rote Timur;
5. Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Rote Timur; dan
6. Arsip.

Ditetapkan di : Ba'a
Pada Tanggal : 10 Februari 2024
Ketua,



Demi Toulasik, SE